

NASKAH PUBLIKASI

Perlawanan Masyarakat UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten

Batang, Jawa Tengah



Disusun oleh:

MUHAMMAD CANDRA ASHARTANTO

20130520326

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

NASKAH PUBLIKASI

**PERLAWANAN MASYARAKAT UKPWR TERHADAP PEMBANGUNAN
PLTU DI KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD CANDRA ASHARTANTO

20130520326

Telah disetujui dan disahkan pada

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 April 2018

Tempat : Ruang Referensi

Jam : 08.00-09.00 WIB

Dosen Pembimbing



David Efendi, S.IP., M.A

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**


Dr. Titin Purwaningsih S.IP., M.Si

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan**


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Perlawanan Masyarakat UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Muhammad Candra Ashartanto

Abstract

Penelitian ini menarasikan mengenai sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR dalam melakukan penolakan terhadap aktivitas pembangunan PLTU batubara di Kabupaten Batang. Pembangunan selalu digambarkan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Aktivitas pembangunan megaproyek PLTU di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Kabupaten Batang, menjadi sorotan publik.

Lokus dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR. Sekelompok masyarakat pesisir pantai Ujungnegoro-Roban yang diorganisasikan untuk melakukan gerakan social sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang akan bertambah semakin buruk. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan rumusan Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa paguyuban UKPWR termasuk dalam kategori Gerakan Sosial dengan menggunakan beberapa indikator menurut Tarrow yakni: tantangan bersama, tujuan bersama, solidaritas kolektif dan identitas kolektif serta memelihara politik perlawanan.

Pembangkit listrik yang akan dibangun di Kawasan Konservasi Lindung Laut Nasional menjadi penmicu adanya konflik. Di kawasan konservasi ini lahan yang digunakan adalah sekitar 370 hektar sampai 700 hektar. Masyarakat setempat yang menolak adanya pembangunan PLTU tergabung didalam organisasi UKPWR yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban. 4 desa tersebut merupakan masyarakat yang terkena dampak secara langsung PLTU. Rusaknya ekosistem laut, hilangnya mata pencaharian dan timbulnya berbagai macam ancaman penyakit, perubahan arus air, abrasi pantai, naiknya temperatur air yang lambat laun juga akan mempengaruhi satwa di sekitar menjadi yang kini di perjuangkan oleh paguyuban UKPWR untuk menghentikan proyek PLTU. Adanya berbagai protes membuat megaproyek pembangunan PLTU sempat terhenti

selama 6 kali. Proses pembangunan yang sudah mulai dilaksanakan, tidak menyurutkan warga penolak PLTU untuk berhenti menyuarakan aspirasinya.

Kata kunci: UKPWR, Gerakan Sosial, Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pendahuluan

Penelitian ini berusaha menarasikan mengenai sebuah gerakan yang dilakukan oleh UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban) dalam melakukan penolakan terhadap aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Gerakan ini berdiri atas dasar pembangunan PLTU yang akan dilakukan di kawasan konservasi Ujungnegoro, demi memperjuangkan tanah milik para petani, kelestarian lingkungan dan kaum tertindas dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas PLTU di Kabupaten Batang.

Paguyuban UKPWR Batang adalah sekelompok masyarakat sipil terdampak pembangunan PLTU yang terdiri dari desa-desa disekitar wilayah konservasi yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban. Sementara PLTU Batubara Batang merupakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang merupakan bagian dari proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Jika berdiri, megaprojek ini diklaim sebagai PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 megawatt. Konsorsium PT. BPI yang terdiri dari satu perusahaan nasional PT. Adaro Power, dan dua perusahaan Jepang, Itochu dan J-Power, mendapatkan jaminan dari Bank Dunia melalui Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan pinjaman dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan Sumitomo Mitsui.

Pada tahun 2010, pertumbuhan permintaan listrik di Jawa Tengah baru mencapai 6,5%, namun pertumbuhan permintaan listrik meningkat hingga mencapai rata-rata 7-8% pertahun, sementara pembangkit listrik yang ada di Jawa Tengah, seperti Tanjung Jati, Rembang, Cilacap dan Tambak Lorok belum mencukupi permintaan pasokan listrik untuk pulau Jawa saat ini¹. Dari pihak PT. PLN memiliki keterbatasan dalam berinvestasi di sektor kelistrikan sehingga direncanakan dengan pola kerjasama pemerintah dengan swasta yaitu PT. Bimasena Power Indonesia (perusahaan patungan antara J-Power, Adaro, Itochu) selaku perusahaan pemenang tender proyek yang akan membiayai pembangunan PLTU berkapasitas 2x1000

¹Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2012. Antisipasi Peningkatan Kebutuhan. PLN. Segera Proses PLTU Jawa Tengah.<http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/3380-antisipasi-peningkatan-kebutuhan-pln-segera-proses-pltu-jawa-tengah.html>.

Megawatt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan memanfaatkan wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah daratan akan menempati Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sementara wilayah lautan akan menempati daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban. Padahal daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional berupa Taman Wisata Alam Laut (TWAL), berdasarkan Lampiran VIII Nomor 311 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 46 ayat (2) Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 dan juga sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berupa kawasan perlindungan terumbu karang berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011.

Menurut kajian Greenpeace Indonesia, PLTU Batubara Batang akan melepas emisi karbon pemicu perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun, atau lebih besar dari emisi negara Myanmar pada tahun 2009. Selain emisi karbon, PLTU ini juga diperkirakan akan melepas emisi merkuri sekitar 200 kilogram pertahun, jumlah yang sangat besar untuk mencemari perairan Batang dan menghancurkan sektor perikanan Pantai Utara Jawa.²

Penolakan warga terhadap PLTU Batubara Batang ini sudah berlangsung selama 5 tahun lebih. Akibat penolakan warga yang konsisten ini, maka rencana pembangunan PLTU Batang di wilayah Ujungnegoro-Roban, Batang ini telah tertunda selama 4 kali.

Kawasan konservasi laut sepanjang pantai Ujungnegoro sampai pantai Roban kini digeser oleh Pemerintah Daerah guna kelancaran megaproyek ini. Kepentingan umum menjadi dalih pengusuran petani dan nelayan di sekitar megaproyek PLTU. Ada 5 desa yang terkena dampak langsung oleh pembangunan proyek ini, yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penolakan dari masyarakat. Kelima desa inilah yang kemudian secara terang-terangan membuat aliansi yang sebagian besar adalah para petani dan nelayan sebagai penolakan pembangunan megaproyek PLTU dengan sebutan UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban). Mereka adalah sebagian besar masyarakat yang memiliki tanah di sekitar pembangunan megaproyek PLTU.

² Siaran Pers, JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang , http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC_Pertimbangakan_Pembatalan_Rencana_Pendanaan_PLTU_Batang_Greenpeace_Indonesia.htm, pada tanggal 3/3/2017 pukul 19:42

Sejak 2011 pihak BPI berulang kali menawarkan berbagai cara agar tanah mereka mau untuk di jual. Ada yang menawarkan harga tanahnya dibeli 2x lipat dari harga biasa bahkan beberapa warga mendapatkan surat kaleng yang berisikan tentang ancaman untuk dirinya, namun warga tetap bersikukuh menolaknya.

Sikap dari masing-masing masyarakat baik dukungan maupun penolakan memiliki alasan tersendiri. Alasan ini muncul sebagai hasil dari pengetahuan, pemikiran, informasi, pemahaman, maupun pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat.

Hal tersebut menarik karena begitu kuatnya masyarakat yang tetap bersikukuh untuk mempertahankan tanahnya yang kini sudah di klaim oleh pihak PT.BPI sebagai tanah guna pembangunan PLTU. Berdasarkan hal tersebut, perlawanan masyarakat UKPWR terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, merupakan hal menarik untuk di teliti dan tentunya akan menambah pemahaman baru.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertimbangan pemilihan metode kualitatif sebagai alat pegangan bagi penelitian ini dalam melihat realitas adalah untuk dapat menggali secara mendalam sebuah fenomena yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan suatu keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. . Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan³. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Penulis mengklasifikasikan aktor-aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan. Aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat langsung UKPWR dan merupakan penggerak atau anggota dari UKPWR.

³ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", diakses dari <http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/download/55/64>, pada 14/08/2017 pukul 23:41 WIB

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak dan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa factual dan realistik

Data yang dikumpulkan akan divalidasi dengan penggunaan empat kriteria kualitas yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasiabilitas.⁴ Kredibilitas terkait bagaimana data dipercaya, transferabilitas memperlihatkan konteks yang beragam, dependabilitas diartikan sebagai keterulangan situasi yang sama, dan terakhir konfirmasiabilitas diartikan bahwa perspektif peneliti tidak seragam. Keempat alat validasi tersebut di atas berbeda dengan kelaziman dalam validasi data kuantitatif yang biasanya meliputi uji validitas internal, eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Artinya, konsistensi metodologi ini juga punya kepentingan terhadap ragam teknik analisis data yang akan digunakan.

Proses analisis digunakan model Strauss dan Corbin yaitu melalui beberapa prosedur sebagai berikut: (1) Koding/reduksi data; (2) tematisasi; (3) penentuan alur cerita; (4) mengembangkan alur cerita dan teoritisasi; (5) analisis dengan menghubungkan tema dengan teori teori yang tersedia dan atau mencari hubungan dengan tema lainnya; (6) penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di paguyuban UKPWR yang berada di Kabupaten Batang. UKPWR sebagai bagian dari gerakan sosial penolak pembangunan megaproyek PLTU di Kabupaten Batang.

Pembahasan

Gerakan Sosial

UKPWR adalah gerakan dari paguyuban warga penolak pembangunan megaproyek PLTU Batang dari desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban. Gerakan

⁴Emzir. Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Rajagrafindo Persada. 2012

ini sebagai wadah perjuangan yang dihimpun secara independen dengan semangat gotong royong. Dengan demikian gerakan yang gotong royong ini bersifat sukarela bukan karna paksaan. Bentuk gotong royong untuk kepentingan umum merupakan hasil dari mufakat warga, bukan digerakkan karna intruksi atasan.

Pembangunan megaproyek dengan nilai investasi 35 trilyun ini direncanakan pada pertengahan tahun 2011. Keputusan pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta bahwasannya PLTU Batang akan dibangun, membuat penolakan keras dari warga. Adanya pembangunan PLTU yang dianggap banyak merugikan masyarakat sekitar.

Adanya dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar bersama-sama berupaya menolak adanya pembangunan PLTU. Pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain pembangunan mengorbankan alam sekitar dan mengorbankan mata pencaharian sehari-hari. Dukungan dari berbagai pihak kemudian menambah semangat untuk terus melakukan penolakan pembangunan. Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Batang terutama laut sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Batang. Melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tanggal 19 September 2011 dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegero – Roban Kabupaten Batang, dengan merubah titik koordinat batas terluar Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dengan luas 8.639,75 Ha (mencakup wilayah perairan seluas 8.546 Ha dan wilayah daratan seluas 93,75 Ha).

Tantangan Kolektif

Sebagai gerakan yang dilatar belakangi oleh pembangunan PLTU terbesar di Asia Tenggara ini, Abdul Hakim sebagai salah satu inisiator terbentuknya UKPWR merasa prihatin dengan keadaan saat ini dan kondisi lingkungan yang rusak akibat dari pembangunan PLTU. Rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidup dan berkembang biak ikan, lahan pertanian yang masih sangat subur kini sudah di ambil paksa oleh PT. Bina Power Indonesia, dengan melalui Undang-Undang tentang pertanahan. Kondisi tersebut yang mendorong Abdul Hakim dan kawan-kawan untuk melakukan penyelamatan dengan menolak adanya pembangunan PLTU pada tahun 2011.

UKPWR adalah paguyuban bersama, terutama di area pantai Ujungnegero-Roban untuk menghadapi tantangan berupa pembangunan yang merusak lingkungan dan hilangnya mata pencaharian warga sebagai dampak dari pembangunan.

Banyak masyarakat yang mendukung gerakan, banyak juga yang tidak mendukung gerakan. UKPWR merupakan sebuah gerakan kerelawanan dimana ikatan yang terlibat dari UKPWR

adalah kesadaran masing-masing dari individu yang terlibat. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat UKPWR tidak melakukan sesuatu yang khusus. Mereka orang-orang yang sadar akan upaya penyelamatan lingkungan menjadi faktor dukungan terhadap UKPWR.

Tujuan Bersama

Keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan menjadi faktor pendorong individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif paguyuban UKPWR. Saat terbentuknya UKPWR pada tahun 2011 yang dihadiri oleh ratusan warga. Ketika itu disepakati bahwa untuk menyelamatkan daerah yang sudah dilindungi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah. Saat itu deklarasi terbentuknya paguyuban UKPWR, mereka menyatakan komitmen untuk menolak adanya pembangunan PLTU.

Paguyuban UKPWR senantiasa gemakan komitmen dengan jargon “Tolak PLTU harga mati” dari awal. Sampai titik darah penghabisan, keyakinan mereka tetap sama, yaitu menolak. Meskipun tidak semua orang mampu bertahan. Walaupun demikian, perjalanan paguyuban UKPWR telah menginjak pada tahun ketujuhnya.

Individu-individu yang terlibat dalam paguyuban UKPWR bukanlah para akademis maupun aktivis lingkungan. Namun mereka yang terlibat dalam kolektivitas aksi paguyuban UKPWR adalah masyarakat biasa yang memiliki semangat gotong royong. Orang-orang seperti inilah yang masih tetap bertahan di paguyuban UKPWR.

Tujuan besar dari paguyuban UKPWR adalah dibatalkannya pembangunan mega proyek PLTU di kawasan konservasi. Seperti yang sudah diceritakan bahwa kondisi pesisir pantai Ujungnegero-Roban sangat memungkinkan untuk menghidupi, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dikawasan konservasi tersebut. Saat penulis melakukan wawancara dengan relawan paguyuban UKPWR tersirat bahwa apa yang menjadi tujuan paguyuban UKPWR juga menjadi tujuan mereka dalam melangsungkan kehidupan.

Solidaritas Kolektif dan Identitas Kolektif

Kecintaan terhadap lingkungan menjadi faktor utama pemersatu dari setiap individu yang terlibat dalam paguyuban UKPWR. Gerakan paguyuban UKPWR adalah organisasi yang unik karena tidak memiliki struktur kepengurusan. Meskipun tanpa struktural akan tetapi organisasi ini akan tetap berjalan.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya uap yang dihasilkan dari PLTU menggunakan bahan bakar yang sangat berbahaya yaitu batubara. Pembangkit listrik batubara ini akan menghancurkan kawasan konservasi laut yang dilindungi -melanggar Peraturan Pemerintah

Nomor 26/2008. Kerusakan lingkungan merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Ketika lingkungan mengalami kerusakan akan memberikan dampak pada hilangnya sumber daya dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di alam semesta.

Untuk membangun solidaritas kolektif, paguyuban UKPWR membangun budaya persaudaraan yang kuat antara para relawan dengan membentuk budaya organisasi alami dan tanpa hirarki. Hal itulah yang menurut beberapa relawan menjadi faktor untuk mempererat dan menjaga agar gerakan yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR tetap berjalan.

Memelihara Politik Perlawanan

Sebelumnya terbentuknya paguyuban UKPWR, gerakan penolakan yang dilakukan oleh Abdul Hakim dan masyarakat lainnya dalam aksi penolakan terhadap pembangunan PLTU. Sudah diceritakan diatas, bahwa pada 2010 Rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan memanfaatkan wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah daratan akan menempati Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sementara wilayah lautan akan menempati daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban. Padahal daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional berupa Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Paguyuban UKPWR melakukan perlawanan terhadap pembangunan PLTU batubara.

Dalam perjalanannya paguyuban UKPWR menghadapi berbagai tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang dirugikan adalah kehadiran dari paguyuban UKPWR, itupun disadari oleh paguyuban UKPWR sendiri, sehingga pihak-pihak tersebut menganggap rival mereka. Namun, dari pihak UKPWR sendiri tetap konsisten menantang adanya pembangunan PLTU. Dengan semangat dan keyakinan yang dibangun oleh paguyuban UKPWR inilah yang membuat bertahannya para masyarakat untuk menolak pembangunan. Kemudian beberapa hal yang menjadi faktor penguat dan memperkuat gerakan serta menjadi penguat tekad masyarakat yaitu keyakinan akan batalnya pembangunan PLTU. Semangat inilah yang kini terus terjaga hingga sekarang untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan kawasan konservasi Pantai Ujungnegoro-Roban. Sehingga proyek ini telah tertunda hingga lima tahun karena perlawanan yang gigih dari masyarakat desa yang tinggal didekat lokasi pembangunan.

Dinamika Perlawanan UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang Rencana Pembangunan PLTU dan Respon Masyarakat di Kabupaten Batang

Awal mula adanya pembangunan PLTU tak diketahui oleh warga sekitar. Pada tahun 2010 bermula desas-desus yang menyebar di kalangan nelayan, bahwasannya akan ada pembangunan megaprojek PLTU. Isu kabar mulai menyebar ke masyarakat setempat di kawasan konservasi dan daerah kabupaten Batang. Sebagai proyek pertama kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk membangun PLTU, Kabupaten Batang yang direncanakan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara.

Seorang pengacara bernama Bapak Handoko yang memberi tahu bahwa akan dibangun PLTU di Kabupaten Batang. Bapak Handoko adalah seorang pengacara sekaligus pendiri Omah Tani yang berlokasi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Omah Tani ini termasuk lembaga yang dikelolanya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada petani. Bahkan Pak Handoko dianugrahi penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 2015, yang secara rutin diberikan sosok yang telah berjasa dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Pak Handoko menceritakan kabar akan adanya pembangunan PLTU.⁵

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 bahwa KKLD memiliki lima poin penting yaitu:

1. Menjamin kelestarian ekosistem laut untuk menopang kehidupan masyarakat yang tergantung pada sumber daya yang ada.
2. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut.
3. Pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan.
4. Pengelolaan sumber daya laut dalam skala lokal secara efektif.
5. Pengaturan aktivitas masyarakat dalam kawasan pengelolaan.

Eskalasi Konflik

Sejak awal rencana pembangunannya, megaprojek ini telah mendapatkan penolakan dari warga sekitar lokasi pembangunan proyek dan kalangan masyarakat sipil, seperti Greenpeace Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan).

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M² Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, PT. PLN

⁵Winna Wijayanti, Ekspresi Pemikiran Intelektual, Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, 2016, hlm46

(Persero) akan melakukan pembebasan lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat melalui ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Desriko mengatakan bahwa penerbitan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 beserta lampirannya itu secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dimana tindakan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di atas tanah milik masyarakat tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan konsultasi yang melibatkan pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam UU No.2 tahun 2012.⁶

Penyerahan surat protes secara resmi kepada JBIC oleh warga Batang itu disaksikan anggota parlemen Jepang, dua eksekutif dari Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI), dua dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang serta satu orang dari Kementerian Luar Negeri Jepang serta disaksikan oleh beberapa orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dan Hak Asasi Manusia di Jepang. Di akhir pertemuan pihak JBIC menyatakan akan meninjau ulang rencana pendanaan proyek energi kotor ini dan akan melakukan peninjauan ulang di lapangan serta melihat kenyataan yang ada di Batang dalam beberapa waktu mendatang. Hasil peninjauan itu dapat berujung pada penundaan atau pembatalan rencana JBIC untuk mendanai PLTU Batang.

Berbagai upaya dilakukan untuk menolak PLTU. Warga menunjukkan penolakan mereka terhadap proyek energi fosil ini, mulai dari melakukan puluhan kali aksi protes di berbagai lokasi, audiensi dengan hampir semua instansi pemerintahan terkait hingga mengajukan gugatan hukum terhadap berbagai keputusan pemerintah yang mengabaikan kelestarian lingkungan, keselamatan, dan hak asasi warga.

Memang persoalan dari UKPWR adalah persoalan yang ada di daerah. Namun mereka tetap mengangkat isu tersebut hingga ke pemerintah pusat, bahkan diangkat keluar negeri yaitu Jepang. Perwakilan masyarakat UKPWRpun pernah berangkat ke Jepang yaitu bapak Abdul Hakim, Cahyadi dan Karomat pada hari Jumat, 26 Juni 2015. Mereka mendatangi pemerintah Jepang, parlemen Jepang dan JBIC. Di Kyoto, Jepang, Abdul Hakim bersama rombongan mengadakan seminar yang dihadiri oleh kalangan aktivis lingkungan. Yang juga didampingi

⁶Siaran Pers 6 Agustus 2015, Kami Akan Mempertahankan Tanah yang Akan di Ambil oleh PLTU.http://greenpeaceindonesia.com/Kami_Akan_Mempertahankan_Tanah_yang_Akan_diambil_oleh_PLTU_Batang_Greenpeace_Indonesia.htm, pada tanggal 17 November 2017

oleh perwakilan dari Greenpeace Indonesia dan beberapa aktivis lingkungan yang ikut serta menolak adanya pembangunan PLTU batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Batang.

Munculnya Konflik Baru

Awal mula pihak BPI memperkenalkan megaproyek PLTU, pada sosialisasi pertama rencana pembangunan langsung mendapatkan penolakan dari warga. Penolakan ditandai dengan aksi-aksi dan warga tidak bersedia menjual tanahnya. Beberapa warga sudah melihat secara langsung dan berkaca pada penderitaan masyarakat terdampak PLTU Cilacap, Jepara dan Cirebon. Debu bertebaran dimana-mana dan mengganggu lahan pertanian disekitar PLTU yang ada di tiga lokasi itu. Seperti itulah yang ditakutkan oleh warga sekitar pembangunan PLTU jika nantinya PLTU tetap terlaksanakan nantinya di Batang. Tidak tanggung-tanggung, penolakan yang sudah berjalan sampai sekarang ini, sempat membuat proyek tertunda setiap tahun, yaitu pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Aksi-aksi hampir setiap pekan dilaksanakan untuk tetap mempertahankan hak dari warga. Berbagai aksi demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan tuntutan yang belum juga terpenuhi. Berbagai bentuk ekspresi perlawanan dari UKPWR dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Upaya perlawanan langsung yaitu dengan cara demonstrasi ke berbagai pihak terkait. Mulai dari pihak BPI hingga istana negara.

Sudah lima tahun lebih UKPWR berjuang mempertahankan tanah sumber penghidupannya. UKPWR bersama kuasa hukum pada Senin 31 Agustus 2015 mendatangi PTUN Semarang yang didampingi oleh Greenpeace. Surat Keputusan Nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 m² untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkekuatan 2x1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Unit Induk Pembangunan.

Megaproyek PLTU Batubara di Batang telah menggunakan cara-cara represif terhadap warga Ujungnegoro, Karanggeng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban yang masih mempertahankan lahan mereka dari rencana Pembangunan Proyek ini. Hal ini disampaikan oleh para warga yang lahan sawahnya diurug, hingga tidak mendapatkan suplai air. Akses masuk ke lahan mereka juga telah ditutup dengan tanggul setinggi lebih dari tiga meter. Warga mengatakan pengurugan dan pembuatan tanggul ini akan mengakibatkan lahan

mereka kekeringan yang berujung pada kegagalan panen. Beberapa alat berat sudah berada di lokasi, dan dijaga ketat oleh aparat bersenjata.

Petani tetap menolak menjual lahan mereka yang tentunya untuk masa depan anak cucunya. Bahkan pemerintah pusat ikut turun tangan dengan menerjunkan TNI, Polri guna mempercepat pembebasan lahan dengan cara menaikkan harga lahan. Namun tetap saja sebagian besar petani konsisten menolaknya. Kini tanah yang jadi hak milik para petani resmi dirampas dengan penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Para petani dipaksa menjual lahannya dengan harga yang murah.

Dalam surat putusan yang mendasari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang dalam UU No.2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Keputusan ini kemudian digugat pada 14 Agustus 2015, itu tercatat dengan nomor perkara 049/G/2015/PTUN.SMG dan memulai sidangnya pada 31 Agustus 2015. Gugatan masyarakat Batang atas keputusan Gubernur Jawa Tengah yang didampingi oleh tim Advokasi Anti Perampasan Lahan untuk PLTU Batubara yang terdiri dari Greenpeace, YLBHI, ELSAM, WALHI, Pil-Net, IHCS, LPH-YAPHI dan berbagai lembaga sosial lainnya, sekaligus menjadi Kuasa Hukum Masyarakat.⁷

Berbagai upaya BPI untuk menegosiasi warga yang mempunyai lahan pun tak ada artinya karena warga tetap konsisten menolak adanya pembangunan PLTU. Setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 2012 maka secara hukum pihak BPI telah resmi memiliki lahan. Adapun tanah yang dirampas secara paksa itu ada sekitar 20 Hektar lebih dan sekitar 71 pemilik tanah tetap bertahan untuk tidak akan menjual lahannya kepada PT. Bhimasena Power Indonesia atau PT. PLN (Persero).

Pada tanggal 26 Agustus 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah, Kementerian ESDM dan perwakilan dari PT. Bima Power Indonesia dalam foto. Dengan menekan tombol sirine sebagai peresmian dimulainya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Presiden Jokowi mengatakan:⁸

“Proyek PLTU terbesar se-Asis Tenggara nantinya listrik akan di alirkan ke seluruh pelosok desa di Jawa dan Bali. Ini menjadi model dan kita optimis bahwa problem-problem invstasi bisa diselesaikan”

⁷Greenpeace.org, 2015, Gugatan Warga Batang atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Disidang Hari ini.

⁸Sekretariat Kabinet. 2015. Presiden Jokowi Resmikan PLTU di Batang. Bukti Pemerintah bisa selesaikan Masalah. <http://setgab.go.id/resmikan-pltu-di-batang-presiden-jokowi.html>

Ribuan Warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR telah berjuang selama 7 tahun terakhir untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dan kawasan kaya tangkap ikan mereka dari ancaman rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang. Banyak nelayan yang berada di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) merupakan warga yang dulunya terkena dampak dari pembangunan PLTU seperti PLTU Cilacap, PLTU Cirebon, PLTU Jepara dan masih banyak lagi. Adanya pembangunan PLTU ini tentunya akan membuat nelayan sangat merugi. Nelayan merasakan ketika ada PLTU sangat susah untuk mendapatkan ikan. Karna adanya PLTU juga berdampak pada perubahan arus air, abrasi pantai, naiknya temperatur air yang lambat laun juga akan mempengaruhi satwa di sekitar. Mereka tetap optimis dan tidak pantang semangatnya meskipun sudah dimulai proses pembangunannya.

Dinamika gerakan sosial UKPWR

Tahun 2011 adalah mulai adanya sosialisasi dari pihak PT Bimasero yang di nilai tidak efektif untuk menaklukkan hati masyarakat yang memiliki lahan. Megaproyek yang membutuhkan 226 hektar lahan yang meliputi 4 desa tentunya tidak akan mudah untuk langsung mendapatkannya.

Pada 2012 mulai adanya desas-desus adanya pembangunan PLTU di Kawasan Ujungnegoro-Roban. Masa yang tadinya hanya puluhan orang kini semakin meningkat. Tak hanya dari masyarakat lokal saja, namun gerakan semakin luas dengan adanya massa dari kalangan mahasiswa, akademisi hingga musisi-musisi yang terus mendesak untuk memberhentikan PLTU.

Tahun 2013 pun sama, UKPWR melakukan aksi-aksi penolakan pembangunan dan dengan berbagai upaya untuk menambah jumlah massa penolakan PLTU. NGO dan berbagai kalangan mencoba dirangkul untuk menolak pembangunan PLTU.

Tahun 2014 ratusan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batang. Unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan terhadap dua orang warga mereka yang dikriminalisasi karena penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTU batubara Batang. UKPWR juga melakukan aksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Kantor Gubernur, Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM berbagai tokoh nasional seperti Gus Mus dan Buya Syafi'i hingga Istana Negara.

Tahun 2015, mereka mendatangi pemerintah Jepang, parlemen Jepang dan JBIC. Di Kyoto, Jepang, Abdul Hakim bersama rombongan mengadakan seminar yang dihadiri oleh kalangan aktivis lingkungan. Yang juga didampingi oleh perwakilan dari Greenpeace Indonesia dan beberapa aktivis lingkungan yang ikut serta menolak adanya pembangunan PLTU batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Batang. Menyuarakan penolakan mereka secara langsung terhadap rencana pembangunan PLTU batubara di Batang yang akan didukung oleh perusahaan dan pemerintah Jepang. Rencana pembangunan PLTU batubara Batang telah mengalami penundaan karena adanya penolakan dari warga lokal. Agustus 2015 pengesahan proyek PLTU dan dimulainya pembangunan.


Tahun 2016, konflik menguat karena ratusan nelayan Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang diikuti puluhan perahu nelayan ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Pada tahun 2017, warga bersama dengan NGO kembali terus menyuarakan tuntutan yang telah bertahun-tahun diserukan tanpa jeda dan tanpa ragu. Dengan kembali menduduki alat berat yang berada di laut. Meski sudah mulai proses pembangunan, namun UKPWR masih terus berjuang demi tanah dan penghidupan mereka.

Pada tahun 2018 ini, meski pembangunan sudah mulai dilaksanakan, namun dari UKPWR sendiri masih tetap menolak adanya pembangunan PLTU. Melalui aksi-aksi dan dukungan dari berbagai masyarakat terdampak PLTU berkumpul di Kabupaten Batang. Mereka datang dari Jepara, Indramayu, Labuan, Pelabuhanratu, Samarinda dan Bali. Saling berbagi kisah pilu apa yang harus mereka alami setelah beroperasinya PLTU batu bara. Mereka juga saling menguatkan satu sama lain, bahwa perjuangan tidak akan terhenti hingga hak hidup mereka kembali. Menyuarakan bahwa mereka masih tolak PLTU Batang didepan pembangunan PLTU batu bara.

Dinamika gerakan UKPWR dapat diringkas seperti bagan berikut ini:

Gambar 1.1 (Bagan Gerakan UKPWR)



Kesimpulan

Penelitian ini menarasikan gerakan-gerakan yang dilakukan UKPWR dalam melakukan perlawanan terhadap pembangunan megaprojek PLTU yang merupakan proyek kerjasama pemerintah dengan swasta di Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, penulis memulai dengan mengidentifikasi terlebih dahulu aksi yang terorganisir dalam UKPWR merupakan sebuah gerakan sosial. Kemudian penulis melanjutkan dengan menceritakan konflik yang terjadi antara masyarakat UKPWR dengan PT Bima Power Indonesia.

UKPWR lahir sebagai hasil kesepakatan berbagai elemen masyarakat sipil terdampak PLTU di Batang yang termotivasi untuk menyelamatkan hak hidup mereka dan memiliki kepedulian pada dampak buruk pembangunan PLTU batubara. UKPWR meyakini adanya pembangunan akan merubah lingkungan hidup, ekologi dan sosial ekonomi. Dimana mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menggantungkan hidupnya terhadap alam. Ketakutan akan hilangnya mata pencaharian, perubahan arus air, abrasi pantai, naiknya temperatur air yang lambat laun juga akan mempengaruhi satwa di sekitar. Baru

proses pembangunan pun kini dampak dari pembangunan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Bentuk ekspresi dari gerakan UKPWR adalah secara langsung dan tidak langsung, bentuk ekspresi secara langsung adalah dengan cara aksi demonstrasi dan sabotase. Bentuk ekspresi gerakan sosial UKPWR termasuk di dalam tipe gerakan sosial baru. Dimana UKPWR merupakan gerakan sosial yang telah melampaui identitas kelas dari setiap anggotanya dan di dalam gerakan sosial tersebut isu bersama menjadi konsen utama. Isu melestarikan lingkungan menjadi perjuangan bersama UKPWR yang anggotanya berasal dari lintas kelas. Sedangkan secara tidak langsung adalah dengan cara-cara simbolik, seperti pembuatan gambar, grafiti, sepanduk-sepanduk penolakan.

Empat indikator yang digunakan penulis merupakan bahan dasar bagi suatu aksi kolektif dapat digunakan sebagai suatu gerakan sosial. *Tantangan Kolektif* bagi UKPWR untuk menghadapi tantangan berupa pembangunan yang merusak lingkungan dan hilangnya mata pencaharian warga sebagai dampak dari pembangunan. *Tujuan Bersama* UKPWR adalah penghentian mega proyek PLTU di kawasan konservasi laut daerah (KKLD). *Solidaritas dan Identifikasi Kolektif* adalah Kecintaan terhadap lingkungan menjadi faktor utama pemersatu dari setiap individu. Terakhir, yang menjadi faktor utama dari *Memelihara Politik Perlawanan* adalah semangat gotong royong dan keyakinan yang dibangun oleh UKPWR sebagai organisasi bersifat kerelawanan dan persaudaraan antar sesama yang kuat dari masing-masing individu. Selain itu, jargon ‘‘Tolak PLTU, harga mati!’’ menjadi semangat gotong royong bagi individu-individu dalam UKPWR. Aksi-aksi yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR semata-mata untuk menyelamatkan lingkungan bagi anak cucu dan dengan itu masyarakat dapat menikmati kesejahteraan sebagai hasil dari lestarinya lingkungan.

Dengan adanya pembangunan megaprojek PLTU di Kabupaten Batang menuai berbagai konflik yang muncul. Megaprojek PLTU Batubara di Batang telah menggunakan cara-cara represif terhadap warga Ujungnegoro, Karanggeng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban yang masih mempertahankan lahan mereka dari rencana Pembangunan Proyek. Rusaknya ekosistem laut, hilangnya mata pencaharian dan timbulnya berbagai macam ancaman penyakit menjadi yang kini di perjuangkan oleh paguyuban UKPWR untuk menghentikan proyek PLTU. Proses pembangunan yang sudah mulai dilaksanakan, tidak menyurutkan warga penolak PLTU untuk berhenti.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi paguyuban UKPWR adalah memperluas jaringan di Kabupaten Batang maupun di luar Kabupaten Batang. Penulis menyarankan paguyuban UKPWR untuk memperluas gerakan penolakan melalui bantuan sosial media, memperluas jaringan organisasi kasus lingkungan di Indonesia seperti di Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Kendal. Hal ini untuk menegaskan bahwa memang benar paguyuban UKPWR adalah suatu aksi kolektif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dengan semangat gotong royong untuk mengenalkan diri pada masyarakat diluar Kabupaten Batang.

Sampai hari ini gerakan perlawanan UKPWR masih terus berlanjut. Dan karena keterbatasan waktu penelitian, maka penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kelanjutan gerakan sosial UKPWR.

Daftar Pustaka

- Efendi, Sofyan dan Singarimbun Masri.1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 37.
- Emzir. 2012. Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Saputro, M.Hijran. Analisis Anatomi Gerakan Kontra Rencana Pembangunan Megaproyek PLTU Kabupaten Batang.*Jurnal Fisipol, Vol. 3. No. 3*.Semarang: Universitas Diponegoro. 2014
- Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif”, diakses dari <http://www.ejournal.ikipveteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/download/55/64>, pada 14/08/2017 pukul 23:41 WIB
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2012. Antisipasi Peningkatan Kebutuhan, PLN. Segera Proses PLTU Jawa Tengah. <http://www3.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/3380-antisipasi-peningkatan-kebutuhan-pln-segera-proses-pltu-jawa-tengah.html>. Diakses 25 Desember 2016, pukul 22.09 WIB
- Siaran Pers 6 Agustus 2015.Kami Akan Mempertahankan Tanah yang Akan di Ambil oleh PLTU. http://greenpeaceindonesia.com/Kami_Akan_Mempertahankan_Tanah_yang_Akan_diambil_oleh_PLTU_Batang_Greenpeace_Indonesia.htm. Diakses pada tanggal 17 November 2017, pukul 20.56

Siaran Pers, JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang ,[http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang _ Greenpeace Indonesia.htm](http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC_Pertimbangkan_Pembatalan_Rencana_Pendanaan_PLTU_Batang_-_Greenpeace_Indonesia.htm)., Diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 19:42 WIB

Sekretariat Kabinet. 2015. Presiden Jokowi Resmikan PLTU di Batang. Bukti Pemerintah bisa selesaikan Masalah. <http://setgab.go.id/resmikan-pltu-di-batang-presiden-jokowi.html>. Diakses 18 November 2017 pukul 23.00 WIB